

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik menjadi wadah seleksi kepemimpinan yang direpresentatif melalui pemilihan umum serta memiliki peran penting dalam demokrasi negara. Proses pemilihan umum yang transparansi dan akuntabel menunjang demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun, dalam sistem pemerintahan demokratis, tidak jarang terjadi kesenjangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok sehingga memengaruhi Keputusan yang diambil oleh suatu institusi. Partai politik sebagai instrumen demokrasi merupakan sarana penting dalam proses keberlangsungan suatu negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 jo. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (selanjutnya disebut UU Parpol) mendefinisikan bahwa :

“partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sebagai organisasi, partai politik merupakan suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya.¹ Partai politik yang telah didirikan wajib didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

¹ Nur Endah Puspitasari, *et.al*, 2024, *Konstruksii Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi dan Pencucian Uang*, Unes Law Review, Volume 6 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 10883

Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) agar menjadi badan hukum.

Dalam Hukum pidana mengatur keberadaan suatu badan hukum yang telah diakui sebagai subjek hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.² Sebagai badan hukum harus dapat dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian, partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta, susunan kepengurusan dari partai politik. Oleh karena hal tersebut, partai politik dapat dikatakan sebagai suatu korporasi.³

Partai politik memiliki kedudukan sentral antara rakyat dan negara, sehingga memiliki peran untuk mewakili rakyat dalam bertindak, akan tetapi dalam praktiknya seringkali hanya berjuang untuk kepentingan pribadi atau pengurusnya. Kebijakan yang dibentuk seharusnya untuk kepentingan masyarakat umum pada akhirnya, cenderung menguntungkan kepentingan kelompok partai politik tertentu yang berdampak pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, agama, sosial dan budaya serta pembangunan yang menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi seringkali dikaitkan dengan partai politik karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik yang memanfaatkan kekuasaan atau wewenangnya untuk melakukan tindak pidana.⁴ Namun, sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang partai politik sebagai korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan tindak pidana, baik dalam Undang – undang partai politik, Undang – undang Perseroan

² Joko Sriwidodo, 2022, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Press, hlm. 10

³ Zulfitri, *et.al.*, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Anggota Partai Politik (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Volume 10 Nomor 2, hlm.10

⁴ Nur Endah Puspitasari, *et.al*, *Op.cit*, hlm.10883-10884

Terbatas maupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan suatu perkembangan yang relatif baru dalam hukum pidana. Sebelumnya, dalam hukum pidana hanya individu yang dapat diadili dan dihukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Dengan adanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Korporasi juga dapat menjadi subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, konsep tersebut juga memperkenalkan bahwa tidak hanya individu yang dapat bertanggung jawab tetapi juga korporasi sebagai badan hukum dapat dikenakan sanksi.

Menurut Hassbullah F.Sjawie menyatakan bahwa permasalahan pertanggungjawaban partai politik yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan hal yang kompleks, mengingat partai politik sebagai badan hukum dimana dalam tindak pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.⁵ Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep umum yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika memiliki niat atau pikiran jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶

⁵ I wayan Hendra, I Wayan Suardana, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 4, hlm 3

⁶ Lukman Hakim, 2020, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hlm 48

Partai politik sebagai badan hukum tidak memiliki sikap batin (*mens rea*) dikarenakan partai politik dapat bertindak hanya jika melalui organnya sebagai pribadi hukum, namun hak dan kewajibannya berbeda dengan anggotanya. Dalam pertanggungjawaban korporasi tindak pidana partai politik sebagai korporasi diatur pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, (selanjutnya disebut PERMA Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi) yang menyatakan bahwa :

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Dalam hal ini partai politik sebagai korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila bawahan/pengurusnya melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan/atau tindak pidana tersebut dilakukan atas nama korporasi.⁷ Partai politik dapat dikenakan sanksi pidana berupa pertanggungjawaban *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti apabila ada bukti yang cukup mengenai keterlibatan partai dalam tindak pidana tersebut. Namun, dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik masih sangat terbatas dan belum ditegakkan secara maksimal.⁸

Pada praktiknya pertanggungjawaban partai politik terhadap tindak pidana masih kurang ditegakkan. Ada beberapa kasus anggota partai politik melakukan tindak pidana korupsi yang diduga mengalirkan sejumlah dana untuk kepentingan partai politik, seperti kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dilakukan oleh Setya Novanto yang mengaku dan memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak

⁷ Andrika Imanuel Tarrigan, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Volume 6 Nomor 2, hlm. 150

⁸ R.I. Maulana, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 23-34

Pidana Korupsi pada 22 Maret 2018, mengungkapkan bahwa terdapat aliran dana hasil korupsi proyek pengadaan E-KTP sebesar Rp 5 miliar. Menurut pengakuannya, dana tersebut mengalir ke kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.⁹ Kesaksian tersebut menjadi salah satu poin penting dalam persidangan, karena memperkuat dugaan adanya keterlibatan pihak dalam pemanfaatan dana korupsi untuk kepentingan partai politik. Namun, meskipun pengakuan tersebut memberikan gambaran tentang keterlibatan partai politik dalam tindak pidana, hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang menjadikan Partai Golkar sebagai terpidana atau tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik. Selain itu, ada beberapa kasus yang melibatkan anggota partai politik yang terjerat kasus tindak pidana, tetapi partai politik belum pernah dijadikan subjek hukum sebagai tersangka ataupun terpidana.

Terdapat juga kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Sosial pada tahun 2021. Dalam kasus ini, ditemukan bukti bahwa sebagian dana korupsi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Partai Demokrat, meskipun tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa partai tersebut terlibat dalam tindakan kriminal tersebut. Aliran dana tersebut diduga hanya mengarah ke beberapa tokoh partai, serta partai Demokrat sebagai entitas korporasi tidak dijadikan sebagai subjek hukum dalam kasus ini.¹⁰ Adanya kesenjangan dalam penerapan hukum pidana terhadap partai politik sebagai badan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai

⁹ Abba Gabrillin dan Sandro Gatra, 2018, "*Kepada KPK, Novanto Serahkan Rp.5 Miliar yang Dipakai Rapimnas Golkar*" <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/22/13391991/kepada-kpk-novanto-serahkan-rp-5-miliar-yang-dipakai-rapimnas-golkar> (koran online)

¹⁰ Nikolaus Harbowo, 2022, "*KPK Dalami Aliran Dana Suap ke Partai Demokrat*". <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/14/kpk-dalami-aliran-dana-suap-ke-partai-demokrat>

politik belum optimal, namun pertanggungjawaban terhadap korporasi telah diterapkan pada berbagai sektor lain. Sampai saat ini, seringkali masih sulit untuk membuktikan keterlibatan langsung partai politik dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, terutama jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu secara pribadi dan tidak secara langsung melibatkan keputusan partai.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) terhadap partai politik apabila terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana atau anggotanya melakukan tindak pidana walaupun masih dalam ruang lingkup kewenangannya ataupun tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan partai atau atas nama partai masih menimbulkan pro dan kontra. Adapun penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap partai politik apabila terlibat dalam tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki integritas dunia politik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum partai politik sebagai badan hukum dalam pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pengurus?
2. Bagaimana penerapan prinsip *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menganalisis kedudukan hukum partai politik sebagai badan hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pengurus
2. Mengkaji penerapan prinsip *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoretis ataupun dari segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan dapat mengetahui kedudukan hukum partai politik sebagai badan hukum dalam pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korporasi
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap upaya penegakan hukum bagi penerapan prinsip *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban partai politik terhadap tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif untuk menambah referensi baru dalam penerapan Prinsip Vicarious Liability Dalam Pertanggung Jawaban Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Korporasi

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Abdel Hafiz
Judul Tulisan	: Penerapan Asas Vicarious Liability pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2239 K/Pid.Sus.2012)
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penerapan Asas Vicarious Liability pada Tindak Pidana Korporasi	
Metode Penelitian	Normatif	
Hasil dan Pembahasan	Penerapan asas vicarious liability pada tindak pidana korporasi berdasarkan penelitian ini dapat diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa <i>vicarious liability</i> dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana perpajakan, meskipun Undang-Undang Perpajakan tidak secara eksplisit mengatur penerapan prinsip ini. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan yang bertindak atas nama dan kepentingan korporasi tersebut.	

Nama Penulis	: Rendha Ardiansyah
Judul Tulisan	: Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Kategori	: Tesis

Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pertanggung Jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan Barang dan Jasa	
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	
Hasil dan Pembahasan	Penerapan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada korporasi dalam penelitian ini terdapat kasus korupsi pembuatan jalan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta pembuatan plat decker di Bandar Udara Trinsing Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Nomor Perkara 42/Pid-Sus-Tpk/2022/PN.Plk. Penelitian ini menggunakan teori Identification atau pertanggungjawaban pidana langsung (<i>direct liability</i>) yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan dari korporasi tersebut merupakan pengurus sebagai pengendali dari korporasi atau orang-orang yang mendapatkan delegasi kewenangan dari korporasi serta	

	segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus juga dianggap sebagai perbuatan korporasi.	
--	---	--

E. Landasan Teori

1) Teori Organ

Teori ini dikembangkan oleh Otto von Gierke, seorang sarjana hukum asal Jerman yang dikenal sebagai tokoh dalam Aliran Sejarah (*Historische Schule*). Von Gierke berpendapat bahwa “badan hukum adalah entitas nyata dalam kehidupan hukum, yang keberadaannya sejajar dengan subjek hukum manusia.” Berbeda dengan pandangan teori fiksi yang menganggap badan hukum hanyalah ciptaan hukum semata tanpa eksistensi nyata.¹¹ Berdasarkan teori ini, badan hukum dipandang tidak hanya sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai entitas yang nyata (*realiteit*) dan eksis dalam ruang lingkup hukum. Badan hukum tidak dipandang sebagai kumpulan kekayaan tanpa subjek, melainkan sebagai organisme hidup yang berfungsi dan beraktivitas layaknya individu manusia. Kehidupan badan hukum ini diwujudkan melalui struktur organisasi dengan tujuan yang bersifat kolektif dan berdiri sendiri, terpisah dengan tujuan pribadi para individu yang membentuknya.¹²

Badan hukum dipersamakan dengan manusia yang memiliki organ pendukung di dalamnya. Sehingga, setiap badan hukum memiliki organ yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu sendiri. Badan hukum memiliki fungsi layaknya manusia, yang dapat menentukan setiap kehendak sendiri dengan melalui perantara alat – alat yang melekat padanya (pengurus dan/atau anggotanya). Dalam hal ini, segala sesuatu yang diputuskan oleh organ merupakan dianggap

¹¹ Abigail Prasetyo, 2021, *Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, hlm. 44

¹² Tami Rusli, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Lampung Anugrah Utama Raharja, hlm. 26

kehendak yang sesuai dengan badan hukum itu sendiri, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan manusia.¹³

2) Teori Realitas Hukum

Berdasarkan teori realitas, suatu perusahaan dipandang sebagai entitas nyata (*exist*) dan benar-benar eksis secara objektif. Keberadaan perusahaan ini diakui oleh hukum, yang kemudian menetapkan hak, kewajiban, serta akibat hukum lainnya atas eksistensi tersebut. Menurut Meyers, teori realitas merupakan badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang telah ada dalam realitas sosial. Hukum mengakui adanya perbedaan personalitas Perseroan dengan individu atau kelompok yang terikat dalam Perseroan.¹⁴ Dalam konsep hukum, badan hukum dapat disamakan dengan manusia namun, terbatas hanya dalam konteks hukum. Artinya, dalam lingkup noma yuridis badan hukum diperlakukan sebagai subjek hukum setara dengan manusia.

Badan hukum dipahami sebagai person dalam arti "pemegang hak" atau subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban secara mandiri di hadapan hukum. Teori ini menekankan bahwa badan hukum merupakan suatu kelompok atau kolektif yang aktivitas serta eksistensinya diakui dan dipisahkan dari aktivitas individu-individu yang membentuknya (*separate legal recognition*). Dengan demikian, badan hukum memiliki identitas hukum sendiri yang terlepas dari identitas pribadi para anggotanya.¹⁵

¹³ Fina Puspita Fitriyanti, 2022, *Teori Sumber VS Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan Dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7 Nomor 8, hlm. 10712

¹⁴ M.Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.115

¹⁵ Abigail Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 45

3) Teori *Strict Liability*

Teori pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) berfokus pada perbuatan yang melanggar hukum tanpa mensyaratkan adanya unsur kesalahan subjektif seperti niat jahat (*mens rea*) atau unsur kesengajaan (*dolus*). Dalam konteks ini, korporasi atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung karena telah melakukan suatu tindakan atau kelalaian yang secara objektif dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, tanggung jawab tersebut melekat bukan hanya karena terdapat kesalahan moral atau psikologis dari pelaku di dalam korporasi, melainkan karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.¹⁶

Doktrin *strict liability* berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika hukum modern, di mana kejahatan tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh entitas kolektif seperti perusahaan, lembaga, maupun partai politik. Prinsip ini muncul dari kesadaran bahwa, dalam praktik pembuktian unsur niat jahat di balik tindakan korporasi masih sulit dilakukan, mengingat korporasi tidak memiliki kehendak atau kesadaran seperti manusia. Oleh karena itu, hukum menetapkan bahwa dengan membuktikan terjadinya pelanggaran oleh badan hukum tersebut, maka tanggung jawab pidana dapat dibebankan secara langsung kepada entitas yang bersangkutan.

4) Teori Identifikasi

Teori pertanggungjawaban ini mengajarkan bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila hasil identifikasi yang melakukan *actus reus* merupakan personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) dalam korporasi.

¹⁶ Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm.88

Konsep pertanggungjawaban ini, sangat berhubungan erat dengan identifikasi perilaku terhadap pelaku tindak pidana dalam organisasi ataupun korporasi, yang secara konseptual doktrin ini mendorong pertanggungjawaban dari korporasi atas *actus reus* dan *mens rea* dari pejabat terkait (*directing mind*), yang terbatas pada jabatan tersebut.

Dalam konteks ini, kedudukan dan peranan seseorang dalam struktur organisasi menjadi unsur yang menentukan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh individu dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi apabila individu tersebut memiliki posisi strategis atau kewenangan dalam korporasi. Dengan demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki peran strategis dalam suatu korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Teori ini memberi batas bahwa pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas terhadap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang mewakili korporasi seperti, direksi dan pejabat korporasi lainnya sebagai penentu kebijakan. Doktrin ini merupakan delik langsung yang dilakukan melalui orang – orang yang memiliki kekuasaan atau pengendali dalam suatu korporasi. Oleh karena itu, doktrin ini mensyaratkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh personil yang berperan sebagai *directing mind* berada dalam lingkup tugas yang diberikan kepadanya, tidak ditujukan untuk merugikan korporasi, serta dimaksudkan untuk memperoleh atau memberikan manfaat bagi korporasi. Sehingga, kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut secara langsung diperlakukan sebagai kesalahan korporasi, serta individu yang berperan sebagai *directing mind*, seperti direksi dipandang identik dengan korporasi itu sendiri.¹⁷

¹⁷ Khairil Andi Syahrir, M.Said Karim, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2022, *Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Koporasi sebagai Tindak Pidana Korupsi*, JTumou Tou Law Review, Volume 1 Nomor 1, hlm. 41

Dalam penerapannya selain aspek hukum yang tertulis, kondisi nyata di lapangan menjadi faktor penting untuk menentukan pihak yang berperan dalam mengendalikan keputusan-keputusan strategis dalam perusahaan. Dengan demikian, meskipun suatu jabatan atau posisi tertentu telah diatur dalam dokumen formal, pada praktiknya pengendalian operasional dan keputusan utama dalam perusahaan bisa jadi ada pada individu atau kelompok lain yang tidak secara eksplisit tercantum dalam struktur organisasi yang formal.

5) Teori *Vicarious Liability*

Bentuk pertanggungjawaban ini mengacu pada situasi, korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam lingkup organisasi tersebut, bilamana seseorang atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Dalam hal ini, meskipun suatu individu melakukan perbuatan pidana, korporasi sebagai entitas hukum dapat dibebankan pertanggungjawaban untuk menggantikan atau menanggung akibat dari tindak pidana tersebut. Teori ini berfokus pada tanggung jawab korporasi dalam mempertanggungjawabkan dampak hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh anggota atau pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya.

Doktrin *Vicarious Liability* merupakan teori pertanggungjawaban pengganti terhadap bawahan/pengurus yang melakukan suatu perbuatan salah dalam ruang lingkup pekerjaannya. Prinsip *vicarious liability* dapat diterapkan pada suatu perbuatan pidana, jika: ¹⁸

- a. Terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja;

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar, 2019, *Pertanggungjawaban Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.160

- b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

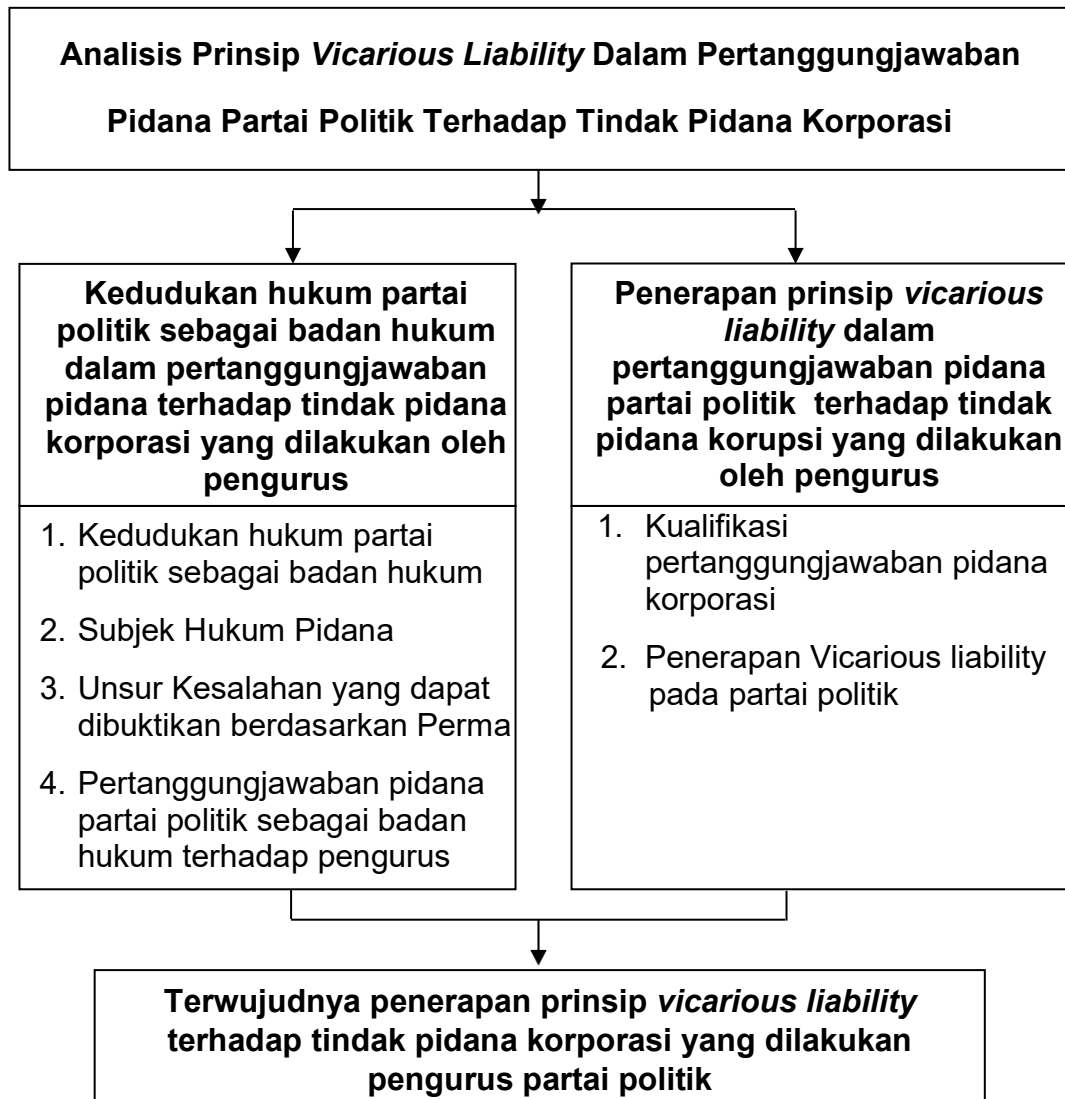
Prinsip hubungan kerja dalam doktrin *vicarious liability* dapat dikatakan sebagai prinsip delegasi. Pemberian izin dan tanggungjawab kepada seseorang dalam mengelola atau mewakili suatu usaha dan memberikan delegasi secara penuh kepada seseorang untuk mewakili badan hukum tersebut. Doktrin *vicarious liability* ini, bertolak pada asas *Repondeat Superior* yang mengacu pada prinsip kerja (*employment principle*) bahwa atasan sebagai penanggungjawab utama atas seluruh perbuatan pengurus atau anggota yang menjadi tanggungungannya, termasuk tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁹

A.Z Abidin berpandangan bahwa *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan pidana orang lain dalam status hubungan kerja. Badan hukum dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya apabila menjalankan aktivitas badan hukum masih dalam batas kewenangannya. Konsep doktrin ini, menitikberatkan *mens rea* (kesalahan) yang harus terpenuhi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Sehingga, dalam pembuktian seseorang harus terbukti melakukan perbuatan pidana dan akan dijatuhkan sanksi berdasarkan kesalahan yang diperbuat. Selain itu, terdapat hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus dibebankan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Seperti, Partai politik dibebankan pertanggungjawaban atas kesalahan pengurusnya apabila kesalahan tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangannya.

¹⁹ Muhammad Isra Mahmud, 2020, *Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)*, Jurnal Lek Renaissance, Volume 5 Nomor 4, hlm 772

F. Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR (CONCEPTUAL FRAME WORK)



BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai sarana untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi manusia.²⁰ Penelitian hukum bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang berkembang dimasyarakat dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Dalam metode penelitian terdapat tipe dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga studi dokumen.²¹ Penelitian normatif diperoleh dari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan kesesuaian suatu norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang atau subjek hukum dengan norma atau prinsip hukum.²²

Hal tersebut bertujuan untuk menilai keselarsan antara aturan hukum positif dengan norma hukum yang mendasar, serta mengkaji konsistensi norma hukum terhadap prinsip – prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya berfokus pada teks peraturan perundang – perundangan semata, tetapi juga menilai keselarsan antara norma dengan asas dan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang menjadi dasar dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengacu pada peraturan – peraturan yang tertulis serta norma yang

²⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 3

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 24.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, hlm.47

berkembang dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kaitan yang erat dengan studi kepustakaan (*library research*).

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang yang relevan dengan penelitian ini serta menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan melakukan analisis dan mempelajari kasus yang berkaitan pada penelitian ini, kemudian didukung dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum saat ini.²³ Memberikan sudut pandang dengan berdasarkan hasil analisis terhadap suatu permasalahan dalam penelitian hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasari serta nilai yang termuat dalam norma suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.²⁴

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

A. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau disebut sebagai bahan utama dalam suatu penelitian.²⁵ Dalam hal ini, terdiri dari peraturan perundang – undangan, ketetapan MPR – RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 164-165.

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 98.

²⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm. 67.

Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan peraturan lainnya.

Bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2011 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik
- 3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum yang sebagai pendukung bahan hukum hukum primer.²⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal/artikel serta referensi-referensi lain yang memuat materi dan erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam menyusun tesis ini Penulis menggunakan bahan hukum tersier kamus–kamus hukum.

²⁶ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, Makassar : PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 31.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan terhadap bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai bahan serta informasi yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik studi literatur dilakukan sebagai sarana dalam memperoleh referensi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, teori-teori, dan konsep yang relevan dalam mendukung analisis terhadap Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Korporasi.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah Penulis peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif yang menggabungkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta menganalisis berbagai literatur-literatur yang relevan dengan penelitian untuk memecahkan permasalahan dari aspek hukum. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan dan penafsiran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yang disusun dalam bentuk kalimat sederhana, logis yang disertai penafsiran dan kesimpulan.

